



BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG

TATA CARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH  
DALAM HAL CALON KEPALA DESA YANG MEMPEROLEH SUARA SAH  
TERBANYAK LEBIH DARI SATU ORANG

BUPATI KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Dalam Hal Calon Kepala Desa Yang Memperoleh Suara Terbanyak Lebih Dari Satu Orang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 025);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DALAM HAL CALON KEPALA DESA YANG MEMPEROLEH SUARA SAH TERBANYAK LEBIH DARI SATU ORANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kupang.
2. Desa adalah Desa dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Kupang.
3. Pemilihan Kepala Desa adalah Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten Kupang.
4. Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
5. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
6. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Tingkat Desa berdasarkan perolehan suara terbanyak atau proporsi wilayah persebaran yang lebih luas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
7. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;

#### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

Maksud dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang.



### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

### BAB III

### TATA CARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

#### Pasal 4

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah wilayah dusun dalam desa.

#### Pasal 5

- (1) Penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan perhitungan proporsi persebaran perolehan suara sah dari keseluruhan wilayah dusun.
- (2) Penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (3) Perhitungan proporsi persebaran perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 6

- (1) Perhitungan proporsi persebaran perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menggunakan variabel sebagai berikut:
  - a. Jumlah dusun;
  - b. Jumlah penduduk tiap dusun;
  - c. Jumlah Pemilih tiap dusun;
  - d. Jumlah perolehan suara masing-masing calon yang memperoleh suara sah yang sama; dan
  - e. Suara rusak/tidak sah.
- (2) Jumlah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah dusun dalam desa.
- (3) Jumlah penduduk tiap dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah data jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.
- (4) Jumlah Pemilih tiap dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Jumlah pemilih pada tiap dusun berdasarkan data pemilih tetap yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Jumlah perolehan suara masing-masing calon yang memperoleh suara sah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah jumlah perolehan suara sah berdasarkan berita acara perhitungan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat desa.
- (6) Suara rusak/tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah surat suara yang rusak/ tidak sah berdasarkan berita acara perhitungan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat desa
- (7) Perhitungan proporsi persebaran perolehan suara sah menggunakan tabel perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Calon Kepala Desa yang memperoleh proporsi wilayah persebaran yang lebih luas ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

#### Pasal 8

Dalam hal berdasarkan penghitungan proporsi persebaran perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 para calon kepala desa masih memiliki nilai proporsi persebaran yang sama, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada kotak suara dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap paling banyak.


#### BAB V PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 19 April 2022

BUPATI KUPANG,  
  
KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi  
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG

BOBET LAHA


BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 44



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KUPANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2022  
 TENTANG TATA CARA PENETAPAN CALON  
 KEPALA DESA TERPILIH DALAM HAL CALON  
 KEPALA DESA YANG MEMPEROLEH SUARA SAH  
 TERBANYAK LEBIH DARI SATU ORANG

TABEL PERHITUNGAN PROPORSI PERSEBARAN WILAYAH PEROLEHAN SUARA SAH YANG SAMA BAGI CALON KEPALA DESA YANG  
 MEMPEROLEH SUARAH TERBANYAK LEBIH DARI 1 (SATU) ORANG

No	Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemilih Tetap	Proporsi Pemilih Terhadap jumlah Penduduk (%)	Perolehan Suara Sah		Suara Rusak/ Tidak Sah	Jumlah	Selisih Suara	Proporsi Persebaran	
					Calon A	Calon B				Calon A	Calon B
1	2	3	4	5 = (4/3 x 100%)	6	7	8	9= (6+7+8)	10	11 = 6/(6+7)X5	12=7/(6+7) X5
2	Dusun 1										
3	Dusun 2										
4	Dusun 3										
5	Dusun 4										
6	Dusun 5										
dst	Dst.										
	Jumlah										

  
 BUPATI KUPANG,  
 KORINUS MASNENO